

# PEDOMAN ORGANISASI ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

DAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

# BAGIAN A ADMINISTRASI

# BAB I KODE WILAYAH, DAERAH, CABANG, DAN CABANG KHUSUS

#### Pasal 1

## Kode Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia

- 1. Pengurus Wilayah yang dimaksud adalah Pengurus Wilayah pada tiap-tiap provinsi sesuai dengan ketentuan AD/ART AGPAII
- 2. Kode tiap-tiap Pengurus Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan angka Romawi

:11

3. Kode Pengurus Wilayah yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

01.	Tungroe ricen Barassaram	
02.	Sumatera Utara	: 12
03.	Sumatera Barat	: 13
04.	Riau	: 14
05.	Kepulauan Riau	: 21
06.	Jambi	: 15
07.	Sumatera Selatan	: 16
08.	Bangka Belitung	: 19
09.	Bengkulu	: 17
10.	Lampung	: 18
11.	DKI Jakarta	: 31
12.	Jawa Barat	: 32
13.	Banten	: 36
14.	Jawa Tengah	: 33
15.	DI Yogyakarta	: 34
16.	Jawa Timur	: 35
17.	Bali	: 51
18.	Nusa Tenggara Barat	: 52
19.	Nusa Tenggara Timur	: 53
20.	Kalimantan Barat	: 61
21.	Kalimantan Tengah	: 62
22.	Kalimantan Selatan	: 63
23.	Kalimantan Timur	: 64
24.	Kalimantan Utara	: 65
25.	Sulawesi Utara	: 71

01. Nangroe Aceh Darussalam

Pedoman Organisasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia



26. Sulawesi Barat :76 27. Sulawesai Tengah :72 28. Sulawesi Tenggara :74 29. Sulawesi Selatan :73 30. Gorontalo : 75 31. Maluku :81 32. Maluku Utara : 82 :91 33. Papua 34. Papua Barat : 92

Ket: Nomor DPD, DPC Selengkapnya Terlampir

#### Pasal 2

### **Kode Pengurus Daerah**

- 1. Pengurus Daerah dimaksud adalah Pengurus darah di tiap-tiap Kabupaten/Kota
- 2. Kode tiap-tiap Pengurus Daerah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah
- 3. Penetapan nomor kode dikeluarkan oleh Dewan Pengurus wilayah.

#### Contoh:

Wilayah NAD : 11
Kota Banda Aceh : 01
Kode Daerah Banda Aceh : 11.01

Pasal 3

## **Kode Pengurus Cabang**

- 1. Pengurus Cabang dimaksud adalah Pengurus Cabang di tiap-tiap Kecamatan
- 2. Kode tiap-tiap Pengurus Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah menggunakan alphabet dengan huruf capital disertai nomor kode Pengurus Daerah
- 3. Penetapan nomor kode dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

## Contoh:

Wilayah NAD : 11
Kota Banda Aceh : 01
Kecamatan ulele : A
Kode Cabang ulele :11.01.A

## Pasal 4

#### **Kode Pengurus Cabang Khusus**

- 1. Pengurus Cabang Khusus dimaksud adalah Pengurus Cabang di Luar Negeri
- 2. Kode tiap-tiap Pengurus Cabang Khusus ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat menggunakan alphabet dengan huruf capital disertai nomor urut pendirian Dewan Pengurus Cabang Khusus



#### Contoh:

Cabang Khusus Malaysia : CUrutan berdiri : 3Kode Cabang Khusus Malaysia : C3

#### Pasal 5

#### Pemakaian Nomor Kode

- 1. Nomor Kode sebagaimana ditentukan pasal-pasal di atas diletakkan pada bagian bawah setiap lambang AGPAII seperti kop surat, amplop surat, stempel, papan nama dan atribut-atribut lainnya.
- 2. Merupakan pengecualian dari ayat 1 pasal ini adalah bendera organisasi

#### Pasal 6

## Sebutan dan Singkatan

- 1. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia disingkat dan disebutkan dalam pengucapan sebagai AGPAII.
- 2. Singkatan resmi untuk masing-masing tingkatan pengurus adalah:

Dewan Pengurus Pusat : DPP
 Dewan Pengurus Wilayah : DPW
 Dewan Pengurus Daerah : DPD
 Dewan Pengurus Cabang : DPC
 Dewan Pengurus Cabang Khusus : DPCK

# BAB II SURAT-SURAT ORGANISASI

#### Pasal 7

## Kertas Surat dan Amplop

- 1. Surat-surat organisasi dibuat di atas kertas HVS 70 gram atau 80 gram warna putih, ukuran A4 dengan Font Times New Roman/Palatino Linotype font 11, dengan Kepala Surat yang tercetak dengan warna biru di bagian atasnya.
- 2. Kepala surat terdiri dari lambang AGPAII ukuran tinggi 2,5 cm, tingkatan dan nama organisasi serta alamat lengkap kantor/secretariat.
- 3. Apabila perangkat organisasi belum memiliki kepala surat tercetak, dapat menggunakan kepala surat ketikan sesuai ketentuan pasal ini.
- 4. Amplop surat berwarna putih ukuran cabinet dengan cetakan sama seperti kepala surat.

## Pasal 8 Identitas Surat

1.	Identitas su	ırat diketik di bawah kepala surat sejajar dengan margin kiri :
	Nomor	:
	Lampiran	:
	Hal	:

Pedoman Organisasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia



2. Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat-surat keluar beserta kode-kode yang telah ditetapkan untuk itu.

3. Ketentuan nomor surat terdiri dari 5 kolom, yaitu :

Nomor : ....../...../...../...../...../ 5

Keterangan:

Kolom 1 : Nomor urut surat keluar sesuai nomor pada buku agenda

Kolom 2 : Singkatan tingkatan organisasi dengan kode wilayah kecuali DPP
 Kolom 3 : Kode sifat surat, garis datar dan kode penandatanganan surat
 Kolom 4 : Bulan dibuatnya surat dengan menggunakan angka Romawi

Kolom 5 : Tahun pembuatan surat ditulis lengkap

Contoh:

056/DPW AGPAII-11/SR-A1/V/2015 untuk DPW Prov. Aceh 023/DPD AGPAII-11.01/SR-A1/V/2015 untuk DPD kota. Banda Aceh 023/DPC AGPAII-11.01.A/SR-A1/V/2015 untuk DPC kecamatan ulele

4. Lampiran diisi apabila terdapat lampiran yang disertakan pada surat itu. Jumlah lampiran ditulis dengan angka untuk menunjukkan beberapa jenis lampiran bukan jumlah lembaran lampiran. Jika jumlah lembaran lampiran disebutkan maka ditulis dalam kurung.

Contoh:

Lampiran : 4 (12 lembar)

5. Hal diisi dengan satu kalimat singkat yang menyatakan isi pokok surat.

Contoh:

Hal : Undangan Rapat atau Laporan Kegiatan atau Permohonan SK, dll.

# Pasal 9 Alamat Surat

- 1. Alamat Surat ditulis sejajar dengan baris terakhir identitas surat atau beberapa spasi ke bawah apabila isi surat terlalu singkat, dengan posisi di sebelah kanan
- 2. Alamat surat tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak lazim dan tidak benar.

Contoh penulisan alamat surat:

Kepada yang terhormat

Ketua Umum DPW AGPAII Prov. Jawa Barat

Jl. Markisa II Bumi Orange Blok D3 No.9 Kab. Bandung

di

Bandung



# Pasal 10 Isi Surat

- 1. Satu surat hanya memuat satu isi pokok
- 2. Surat berisi : salam pembuka, isi pokok dan penutup
- 3. Isi surat menggunakan bahasa yang lugas, sederhana dan mudah dipahami.
- 4. Singkatan yang tidak lazim tidak boleh dipergunakan dalam surat organisasi

#### Pasal 11

#### **Format Surat**

- 1. Margin kiri berukuran 3 cm, margin kanan 2 cm, margin atas 2 cm dan margin bawah 3 cm
- 2. Pengetikan isi surat diatur sedemikian rupa agar tetap dalam susunan yang harmonis.
- 3. Bila isi surat sangat singkat, gunakan spasi ganda.

#### Pasal 12

## Arsip dan File Surat

- 1. Setiap surat keluar harus dibuat arsip/file sebagai dokumen organisasi
- 2. Pembuatan arsip bias dengan fotocopy, tindasan dengan kertas karbon, atau berupa file dalam disket/hard disk

#### Pasal 13

#### Pembukaan dan Penutupan Surat

1. Setiap surat (biasa/rutin) dibuka dengan salam : Assalamu'alaikum wr. wb. Dan untuk pihak-pihak tertentu cukup menggunakan Dengan Hormat,. Pada bagian akhir ditulis Wassalamu'alaikum wr.wb. pada posisi margin kiri, diikuti dengan jabatan dan nama pengurus yang menandatangani surat tersebut sebagaimana contoh berikut :

Contoh:

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Mahnan Marbawi, MA.

Ahmad Budiman, S.Ag.

2. Untuk Surat Keputusan dan sejenisnya tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana ayat 1 pasal ini.

## Pasal 14

# Tanggal Surat

1. Kota dan Tanggal surat ditulis horizontal pada bagian kanan atas sejajar dengan nomor surat dan vertikal sejajar dengan huruf pertama jabatan dan nama penanda tangan surat yang kanan.



2. Khusus Surat Keputusan dan sejenisnya, tanggal ditulis di bagian bawah sebelah kanan, setelah kata : ditetapkan di : .........(Kota tempat SK diterbitkan)

Contoh:

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 15 Juni 2015

# Pasal 15 Penanggung Jawab Surat

- 1. Setiap surat harus menyebut dengan jelas penanggung jawab surat.
- 2. Penanggung jawab surat adalah penanda tangan surat yang terdiri atas Ketua Umum atau Ketua di sebelah kiri dan Sekretaris Jenderal atau sekretaris sebelah kanan.
- 3. Nama penanda tangan atau jabatan yang bertanggung jawab ditulis dengan sempurna di bagian bawah tulisan jabatan sekitar 3-4 spasi sebagai tempat tanda tangan

# Pasal 16 Kop Surat

- 1. Kop surat ditulis dengan menggunakan huruf capital kecuali alamat
- 2. Penulisan alamat kop surat menggunakan huruf capital awal kata
- 3. Posisi logo AGPAII berada di sebelah kiri surat
- 4. Tulisan Kop surat baris pertama tingkatan dengan huruf capital contoh: DEWAN PENGURUS PUSAT, barisan kedua ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA, barisan ketiga singkatan dari baris pertama dan kedua contoh: (DPP AGPAII), dan barisan keempat dst. Alamat/Sekretariat Kantor

# BAGIAN B ALAT-ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

# BAB III PAPAN NAMA

#### Pasal 16

#### Pemasangan Papan Nama

- 1. Papan Nama AGPAII dipasang di depan kantor/secretariat pada setiap tingkatan organisasi.
- 2. Papan Nama dengan warna dasar biru memuat lambang AGPAII, tingkatan dan nama organisasi serta alamat lengkap secretariat ditulis dengan warna putih.
- 3. Papan Nama pada setiap tingkatan organisasi berukuran sebagai berikut :

DPP : 125 x 250 cm DPW, DPD, DPC dan DPCK : 100 x 200 cm



## BAB IV STEMPEL

#### Pasal 17

## Bentuk dan Tulisan Stempel

- 1. Stempel AGPAII berbentuk bulat lonjong dengan tulisan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia melingkar dan ditengah tulisan tingkatan organisasi (Contoh: DPW AGPAII Provinsi Lampung) dengan ukuran garis tengan 3,5 cm berlaku untuk seluruh tingkatan organisasi
- 2. Stempel dapat dibuat oleh pengurus di semua tingkatan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini
- 3. Peletakan cap stempel jika surat ditandatangi satu orang (ketua) saja maka cap stempel diletakkan sebelah kiri dari tanda tangan, akan tetapi jika surat ditandatangani dua orang (ketua dan sekretaris) maka cap stempel diletakan diantara tanda tangan keduanya.

# BAB V KARTU TANDA ANGGOTA

#### Pasal 18

## Fungsi Kartu tanda Anggota

- 1. Kartu Tanda Anggota AGPAII berfungsi sebagai kartu identitas resmi yang membuktikan keabsahan pemegangnya sebagai anggota AGPAII.
- 2. Pemegang KTA mempunya hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam AD/ART AGPAII.
- 3. Tatacara memperoleh KTA diatur dalam peraturan organisasi tersendiri.

# BAB VI BENDERA ORGANISASI

#### Pasal 19

## Bentuk dan Ukuran

- 1. Bendera organisasi berbentuk segi empat dengan ukuran 3 : 2 yang besarnya disesuaikan dengan kondisi tiang/ruangan dan ukuran bendera merah putih.
- 2. Warna dasar biru dengan lambang AGPAII di tengahnya berwarna putih. Pada bendera tidak terdapat tulisan atau tanda lain.

## Pasal 19

#### Penggunaan Bendera

- 1. Bendera organisasi dipasang pada salah satu ruangan kantor berdampingan dengan bendera Merah Putih pada tiang dengan ukuran yang sama.
- 2. Penempatan bendera organisasi pada sebelah kiri bendera Merah Putih
- 3. Bendera dipasang pada kegiatan seremonial organisasi baik di lapangan maupun ruangan



# BAB VII SALAM AGPAII

- 1. Salam AGPAII dilakukan pada setiap kegiatan AGPAII dari tingkat Pusat sampai Cabang.
- 2. Salam AGPAII terdiri dari kalimat:

Salam AGPAII!

- Profesional (meletakkan kedua tangan di bahu)
- Rahmatan lil'alamin (membuka kedua tangan ke depan lalu merentangkan)
- Allahu Akbar (mengepalkan kedua tangan mengarah ke atas)

Keterangan: Dijelaskan dengan tayangan video

## BAB VIII SERAGAM AGPAII

- 1. Seragam AGPAII berupa baju batik AGPAII Nasional dengan corak dan warna sebagaimana contoh berikut:
- 2. Model dan bentuk seragam AGPAII sesuai dengan syariat islam
- 3. Seragam AGPAII dikenakan pada setiap kegiatan resmi AGPAII

# BAB IX PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS AGPAII

- 1. Pengurus DPP AGPPAII dilantik oleh Pembina dan/atau dikukuhkan oleh Menteri/ pejabat yang ditunjuk.
- 2. Pengurus DPW AGPPAII dilantik oleh Pengurus DPP AGPAII dan/atau dikukuhkan oleh pembina / pejabat setempat
- 3. Pengurus DPD AGPAII dilantik oleh Pengurus DPW AGPAII dan/atau dikukuhkan oleh Pembina / pejabat setempat.
- 4. Pengurus DPC AGPPAII dilantik oleh Pengurus DPD AGPAII dan/atau dikukuhkan oleh Pembina / Pejabat setempat.



# NASKAH PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN:



PELANTIKAN DEWAN PENGURUS
ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA (AGPAII)
MASA BHAKTI
BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM,
DENGAN MEMOHON PETUNJUK DAN PERLINDUNGAN ALLAH SWT,
PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN, BERTEMPAT D
AGAMA ISLAM INDONESIA (AGPAII) MASA BHAKTI UNTUR
MENJALANKAN AMANAT GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG ADA D
KHUSUSNYA DAN DI INDONESIA PADA UMUMNYA.
UNTUK SELANJUTNYA, MOHON DIJAWAB DENGAN JELAS DAN TEGAS: "APAKAH SAUDARA-SAUDARA BERSEDIA MENGUCAPKAN IKRAR PENGURUS" ? (Jawab Bersedia) TERIMAKASIH
KAMI MOHON DEWAN PENGURUS MENGIKUTI UCAPAN KAMI :
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, KAMI AGPAII MASA BHAKTI BERIKRAR:
1. SIAP MENGEMBAN AMANAT UNTUK MEMAJUKAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KHUSUSNYA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MELALUI ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA.
2. SIAP BEKERJA SECARA OPTIMAL UNTUK MEMAJUKAN ORGANISASI PROFES
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INI SEBAGAI WADAH KOMUNIKASI DAN
ADVOKASI BAGI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALITAS GURU PA
SESUAI AD/ART AGPAII.
3. SIAP BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAI
UNTUK BERSAMA-SAMA MEMAJUKAN PENDIDIKAN DI
TERIMA KASIH
,
AGPAII
KETUA UMUM,

Pedoman Organisasi Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia  $halaman \ 9$ 



# BAB X PENUTUP

- 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat AGPAII
- 2. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 14 Januari 2018

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPP AGPAII) Masa Bhakti 2017-2022

Ketua Umum,

Mahnan Marbawi, M.A.

ASOSIASI GURU X ASOSIASI GURU

Sekretaris Jenderal,

Ahmad Budiman, S.Ag.